




STANDARD OPERATING PROCEDURE

Pedoman Kegiatan Pelatihan Penyusunan
Proposal

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

2017

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNIVERSITAS SAM RATULANGI | DOKUMEN Pedoman Kegiatan Pelatihan Proposal | |
| | STANDARD OPERATING PROCEDURE Pedoman Kegiatan Pelatihan Proposal | | |

1. TUJUAN.

Tujuan *Standard Operating Procedure* ini adalah untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan proposal Pengabdian KEMENRISTEKDIKTI meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Tingkat Penyempurnaan dengan mengundang narasumber penilai (*reviewer*) KEMENRISTEKDIKTI.

2. RUANG LINGKUP.

Standard Operating Procedure ini merinci hingga pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan Proposal Pengabdian KEMENRISTEKDIKTI bagi semua Dosen Starta 1 (S1) dan Dosen Program Pascasarjana di semua Konsentrasi ilmu dan Mahasiswa di Universitas Sam Ratulangi yang di kenal sebagai Klinik Proposal.

3. TANGGUNG JAWAB.

Standard Operating Procedure ini menjadi tanggung jawab Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Sam Ratulangi.

4. DEFINISI.

Kegiatan Pelatihan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan pelatihan penyusunan proposal pengabdian KEMENRISTEKDIKTI dengan mengundang narasumber penilai (*reviewer*) KEMENRISTEKDIKTI.

5. PROSEDUR.

1. Umum.

Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Dosen melakukan proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penyempurnaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dan kemudian disahkan oleh Rektor.

2. Perencanaan.

- a. Penyusunan prosedur dan pemeriksa prosedur;
- b. Pemeriksaan dan monitoring;
- c. Kegiatan Pelatihan Penulisan Proposal Pengabdian dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- d. Peserta inti adalah penyusunan proposal pengabdian KEMENRISTEKDIKTI, yang akan mengajukan usulan pengabdian ke KEMENRISTEKDIKTI, dan para tamu undangan;

- e. Dosen pengusul Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan diskusi, dan dilanjutkan dengan mempresentasikan dalam bentuk seminar sesuai Konsentrasi keilmuan;
 - f. Dosen pengusul melakukan perbaikan-perbaikan Proposal sesuai saran dan masukan dari peserta seminar;
 - g. Dosen mengajukan Pengesahan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat setelah dilakukan perbaikan-perbaikan kepada Rektor;
 - h. Dosen pengusul Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat setelah ada Pengesahan Rektor, ditindak lanjuti dengan mengajukan kepada institusi yang dituju.
3. Pelaksanaan.
- a. Dosen melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai Proposal yang telah disetujui Rektor;
 - b. Dosen membuat laporan Kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat secara bertahap sesuai format yang telah ditentukan;
 - c. Dosen membuat (mengisi) draf laporan awal;
 - d. Dosen membuat (mengisi) laporan akhir;
 - e. Dosen mempresentasikan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat di Konsentrasi keilmuan;
 - f. Dosen mempublikasikan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Pengendalian.
- Dosen menyerahkan Proposal, Laporan Kemajuan, Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat dan hasil Publikasi Ilmiah kepada Rektor Universitas Sam Ratulangi.
5. Penyempurnaan.
- a. Dosen bersama Ketua LPPM Universitas Sam Ratulangi, mengevaluasi Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah disetujui dan tidak disetujui;
 - b. Dosen bersama Ketua LPPM Universitas Sam Ratulangi, mengadakan Riset/Penelitian Ulang atas berkas Usulan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat yang tidak disetujui;
 - c. Dosen bersama Ketua LPPM Universitas Sam Ratulangi, melakukan perbaikan-perbaikan dan pengembangan program Pengabdian Kepada Masyarakat berikutnya.

6. DOKUMEN/FORMULIR/CATATAN.

- 1. Format Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 2. Presentasi Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 3. Formulir Laporan Kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 4. Presentasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 5. Daftar Hadir Peserta Seminar;
- 6. Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;

7. REFERENSI.

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
7. Panduan Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Tahun 2016;
8. Statuta Universitas Sam Ratulangi;
9. Perjanjian Kerjasama.